

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN**

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin:

a. Nomor 3 . . .

- a. Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 13);
- b. Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 7);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin yang berbentuk Dinas, terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Pertanian dan Peternakan;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
9. Dinas Pertambangan dan Energi;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
13. Dinas Perikanan dan Kelautan;
14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
17. Dinas Pengelolaan Pasar;
18. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

2. Ketentuan BAB XIII, Dinas Kesejahteraan Sosial, Bagian Pertama, Kedudukan, Pasal 45, Bagian Kedua, Tugas Pokok, Pasal 46, Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 47, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 48, diubah sehingga berbunyi :

BAB XIII

DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 45

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Sosial sesuai dengan urusan Pemerintahan Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 46

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Perencanaan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja ;
- c. Pengelolaan data dan pelaksanaan pembinaan pembangunan sosial;
- d. Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang sosial yang meliputi :
 1. Menanggulangi/menangani masalah sosial lainnya yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat;
 2. Membina, mengembangkan potensi dan sumber di bidang sosial.
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Keuangan;
 3. Sub bagian Penyusunan Program, Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga dan Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 3. Seksi . . .

3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 3. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia.
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana;
 2. Seksi Bantuan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 3. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial.
 - f. Bidang Pembinaan Kelembagaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial ;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
 3. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, terdiri dari :
 1. Sub bagian Tata Usaha ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 51, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 52, diubah sehingga berbunyi :

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, penyusunan dan pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), perencanaan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan asset penyusunan perencanaan di bidang pembukuan dan pelaporan, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;
- d. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- e. Pembinaan . . .

- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya;
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- i. Melakukan penyuluhan/sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- j. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- k. Mengelola administrasi keuangan daerah dan dinas daerah;
- l. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) serta membina pembendaharaan;
- m. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan dinas daerah;
- n. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah;
- o. Menyiapkan bahan petunjuk Bank Operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah;
- p. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
- q. Penatausahaan dan pengaturan data yang diperlukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- r. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi;
- s. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau beban rekening kas umum daerah;
- t. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- u. Mensosialisasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;
- v. Mengurus semua asset daerah dan memproses pemakaiannya/pemanfaatannya;
- w. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan daerah;
- x. Penyajian informasi keuangan daerah;
- y. Penyusunan . . .

- y. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan;
- z. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/pedesaan;
- aa. Pelayanan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- bb. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan;
- cc. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan;
- dd. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan;
- ee. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ff. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- gg. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian Perlengkapan dan Perencanaan;
 - 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Penetapan;
 - 3. Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan.
 - e. Bidang . . .

- e. Bidang Asset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2. Seksi Kekayaan dan Asset Daerah;
 - 3. Seksi Penghapusan.
 - f. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Seksi Belanja Langsung.
 - g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Perbendaharaan;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - h. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pembukuan;
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. Ketentuan BAB XVII, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pertama, Kedudukan, Pasal 61, Bagian Kedua, Tugas Pokok, Pasal 62, Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 63, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XVII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pasal 61

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan urusan Pemerintahan Kabupaten serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 62

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, keuangan, dan Perencanaan;
- b. Penyiapan perumusan pengembangan, penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan;
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, Kriteria dan prosedur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- g. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Penduduk;
- h. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pencatatan Sipil;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
 - 2) Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
 - f. Bidang . . .

- f. Bidang Pengembangan Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Kependudukan;
 - 2) Seksi Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Januari 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Januari 2012**


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

HUSNAN BAKTI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2012 NOMOR 2**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANYUASIN**

**LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 24 JANUARI 2012**



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Januari 2012


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN**

**LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 24 JANUARI 2012**



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Januari 2012

Plt. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**


**HUSNAN BAKTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 2**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TANGGAL 24 JANUARI 2012**



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

HUSNAN BAKTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 2

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED